

Pemkot Surabaya Bikin Gampang Urus HKI



Ilustrasi : www.jatimpos.co

Untuk mempermudah mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari Hak Merek¹, Hak Cipta², Hak Paten³ dan Desain Industri⁴, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), membuka konter di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola, Kamis (17/01/19).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, langkah ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar jangkauannya lebih luas. Disamping itu, bertujuan untuk melindungi karya atau hasil produk UMKM Surabaya. “Sebetulnya program ini sudah lama, kita memberikan fasilitas gratis. Kenapa saya *launching* tahun ini, karena masih banyak yang belum tahu,” kata Wali Kota Risma.

Ia menyampaikan selama ini konter layanan permohonan HKI di Siola sudah lama tersedia, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, sehingga pihaknya

¹ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 1 Ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

² Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

³ Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 Ayat 1 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten)

⁴ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)

kemudian melaunching dan mengenalkan kembali fasilitas layanan tersebut. Kendati demikian, ia berpesan kepada para pelaku UMKM Surabaya bisa segera mengurus HKI. “Mari Bapak-Ibu kalau ada temannya dikasih tahu untuk segera mengurus ini. Betapa pentingnya kekayaan intelektual, merek dan hak paten itu,” pesannya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini prihatin mendengar beberapa hasil karya atau produk UMKM di Surabaya diklaim milik orang lain. Karena itu, ia menekankan agar ke depan para pelaku UMKM tidak lagi menyepelkan masalah *license*⁵ tersebut. “Karena itu, kita tidak boleh teledor, kita sudah susah-susah bikin (produk) kemudian diambil orang lain,” ujarnya.

Dengan diresmikannya konter layanan itu, Wali Kota Risma ingin UMKM di Surabaya dilengkapi dengan *license* merek⁶. Hal ini dinilai penting, seiring dengan teknologi perkembangan zaman yang terus meningkat. Apalagi, produk tersebut penjualannya sudah ekspor, pastinya sangat perlu dilengkapi dengan *license*. “Terutama kalau sudah ekspor⁷ itu bahaya sekali, yang berat lagi misalkan yang desain (digital) itu,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Risma juga menyerahkan sertifikat merek dan hak cipta kepada 53 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya. Diantaranya, pemberian hak merek kepada ‘Kampung Semanggi’ dengan jenis produk olahan makanan semanggi, ‘Janetta Karya’ dengan jenis produk tas-dompot-bordir, ‘Ning Dea’ jenis produk kue basah dan ‘Medang’ jenis produk camilan makaroni. Bahkan, ia juga mengaku, tahun ini pihaknya juga menyediakan sertifikat merek gratis kepada 150 pelaku UMKM Surabaya. “Tahun ini kita alokasikan untuk yang *free* 150, nanti kalau kurang kita akan ajukan lagi ke DPRD,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati menambahkan untuk mendukung kemajuan UMKM Surabaya, Pemkot Surabaya telah memberikan berbagai fasilitas layanan, mulai dari pelatihan, pengemasan, pemasaran hingga pembukuan. Bahkan untuk melengkapi hal itu, pihaknya juga menyediakan konter fasilitas permohonan HKI. “Selain melalui Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, ini salah satu fasilitas untuk memberikan sertifikasi hak kekayaan intelektual,” kata Wiwiek.

⁵ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (Pasal 1 Ayat 11 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten)

⁶ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

⁷ Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. (Pasal 1 Ayat 16 UU No.7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan)

Wiwiek menuturkan konter fasilitas pelayanan pengajuan HKI itu, terdiri dari pengurusan hak merek, hak paten, hak cipta dan desain industri. Ia berharap, produk UMKM Surabaya mempunyai *license*, sehingga aman dan tidak diklaim oleh orang lain. “Mudah-mudahan ini semakin menarik minat pelaku UMKM untuk semakin lebih kreatif,” pungkasnya (fred).

Sumber :

Undang – Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang – Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan

Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<https://www.jatimpos.co/suroboyo/3196-pemkot-surabaya-bikin-gampang-urus-hki>

Catatan :

Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta terdiri atas hak moral dan Hak Ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Untuk Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 2 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Jangka waktu perlindungan Terhadap Desain Industri selama 10 Tahun Terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. (Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Paten diberikan berdasarkan Permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan. Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang sedangkan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. (pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten